



## UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

## pemeriksaan dan pengobatan tb

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

### Persyaratan

1. membawa potokopi ktp
2. membawa kartu berobat ktp/kk atau bpjs

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

No	Komponen	Uraian
<b>Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1	Prasyarat	1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 1. Sebelum dilakukan pemeriksaan pasien harus mendaftar di ruang pendaftaran 2. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas) 3. Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	4. Menerima rujukan ke laboratorium untuk pengakan diagnosa dan follow up hasil pengobatan TB atau dirujuk eksternal untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan 5. Menerima tata laksana sesuai hasil pemeriksaan laboratorium 6. Menerima Resep dan obat 7. Menerima rujukan sesuai kebutuhan
3	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya GRATIS
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Tuberkulosis
5	Jangka waktu penyelesaian	30-45 menit 1. Petugas : UPT Puskesmas ..... 2. SMS/WA Pengaduan : 3. Nomor Telpin Pengaduan : 4. Email : 5. Website : <a href="https://dinkes.pontianak.go.id/">https://dinkes.pontianak.go.id/</a> 6. Instagram : 7. Facebook Fanpage : 8. Kotak Pengaduan 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas ..... Jl. .... Nomor. .... 10. Arah .....
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan) 2. Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan) 3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4. Surat rujukan 5. Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter/Perawat/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter ..... Orang 2. Perawat ..... 3. Pranata Laboratorium Kesehatan
6	Jaminan pelayanan	1. Maksimal Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekan media pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 saaran keselamatan pasien 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlakunya penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Penyediaan alat pemadam kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran 6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IRU 3. Rapat Timbulan Manajemen 4. Lokakarya atau Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)  
NIP. 19701120 199103 2 007

**BerAKHLAK** #bangga melayani bangsa

1. memenuhi standar administrasi
2. mendaftar di ruang pendaftaran
3. menerima anamnesa singkat
4. menerima pemeriksaan fisik dari dokter
5. menerima rujukan ke lab
6. menerima tata laksana sesuai hasil

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 17:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. menerima resep dan obat



## UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

30-45 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. pemeriksaan dan pengobatan TB

### Pengaduan Layanan

sesuai alu pengaduan puskesmas